

SATU DESA SATU HAFIZ – KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM

2024

PERBUP NO.27, BD 2024/NO.27, LL KABUPATEN BLORA, 8 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELKSANAAN PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) HAFIZ

- ABSTRAK** : - Dalam upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keagamaan, perlu diselenggarakan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz. Dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Daerah Kabupaten Blora dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu difasilitasi dengan pemberian penghargaan kepada anak yang mempunyai kecerdasan dalam menghafal Al Qur'an. Untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz, perlu dibentuk peraturan mengenai pelaksanaan program dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA KAB. BLORA No. 11 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan ketentuan pelaksanaan program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz. Program 1 (satu) desa 1 (satu) hafiz merupakan program unggulan daerah yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik yang mempunyai kecerdasan dalam menghafal Al Qur'an. Kreteria penerima beasiswa 1 (satu) desa 1 (satu) hafiz. Seleksi penerima beasiswa 1 (satu) desa 1 (satu) hafiz. Tata cara penyaluran beasiswa.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2024.